



SKRIPSI

**ASURANSI KEBAKARAN UNTUK BANGUNAN
RUMAH TINGGAL PADA PT ASURANSI
RAMAYANA**

***FIRE INSURANCE POLICY HOUSES OF RAMAYANA
ASSURANCE CORPORATION***

Asal :	Hadiah Pembelian	Klass
Tgl. Tgl. : 21 JAN 2010		346.08
umlah B...		NUG
Pengkat...		1

AGUNG FITRIANTO NUGROHO
NIM 040710191005

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009

SKRIPSI

**ASURANSI KEBAKARAN UNTUK BANGUNAN
RUMAH TINGGAL PADA PT
ASURANSI RAMAYANA**

***FIRE INSURANCE POLICY HOUSES OF RAMAYANA
ASSURANCE CORPORATION***

AGUNG FITRIANTO NUGROHO

NIM 040710191005

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

**“Banyak Orang Gagal Dalam Hidup Karena Mereka Menyerah
Saat Hampir Berhasil”**

(Thomas A.Edison, 2001:84)




Paul Hanna, 2001, *You Can Do It* "Anda Pasti Bisa", Jakarta Esensi

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta, Ayahanda Drs. Rochjadi dan Ibunda Ishari Widhianingsih yang senantiasa memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, semangat dan dorongan yang tak henti-hentinya dalam perjalanan hidupku;
2. Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Jember yang aku banggakan;
3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab hingga aku dapat raih ilmu itu;
4. Adekku Pandu Yudho Dwi Utomo., yang selalu memberikan keceriaan dalam kehidupanku.



**ASURANSI KEBAKARAN UNTUK BANGUNAN
RUMAH TINGGAL PADA PT
ASURANSI RAMAYANA**

***FIRE INSURANCE POLICY HOUSES OF RAMAYANA
ASSURANCE CORPORATION***

SKRIPSI



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

AGUNG FITRIANTO NUGROHO
NIM. 040710191005

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUNG FITRIANTO NUGROHO

NIM : 040710191005

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: “**ASURANSI KEBAKARAN UNTUK BANGUNAN RUMAH TINGGAL PADA PT ASURANSI RAMAYANA**”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali bila disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya akan bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Dalam hal ini saya akan bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 DESEMBER 2009

Yang menyatakan,



AGUNG FITRIANTO NUGROHO
NIM. 040710191005

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ASURANSI KEBAKARAN UNTUK BANGUNAN RUMAH TINGGAL PADA PT ASURANSI RAMAYANA”**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa hanya dengan kesungguhan hati untuk sukses dan bantuan serta motivasi dari berbagai pihak, penulisan karya yang sederhana ini dapat selesai dengan baik. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih terutama kepada:

1. Pembimbing Skripsi Ibu Hj. Liliék Istiqomah, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penyusunan skripsi ini hingga selesai dan memberikan nasihat yang tercurah dalam setiap waktu yang diberikan dengan penuh kesabaran;
2. Pembantu Pembimbing Skripsi Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum yang senantiasa memberikan ilmu, semangat, dan waktu, serta nasihat untuk kemajuan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ketua Penguji Bapak I WAYAN YASA, S.H., M.H atas waktu dan saran yang diberikan demi kelengkapan skripsi ini
4. Sekretaris Penguji Ibu IKARINI DANI W, S.H., M.H,atas waktu dan saran yang diberikan demi kelengkapan skripsi ini.
5. Bapak Prof Dr.M.Arief Amrullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III
7. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memeberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember

8. Ketua Jurusan Hukum Perdata Bapak Sugijono, S.H., M.H., atas arahan, masukan, dan bimbingan dalam pengajuan pemrograman skripsi dan pengajuan ujian skripsi;
9. Bapak dan Ibu Dosen, serta segenap karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, kesabaran dan pelayanan yang diberikan, semoga Allah mencatatnya sebagai amal baik;
10. Bapak Donie Kasie *Underwriting* dan seluruh karyawan PT Asuransi Ramayana Cabang Jember yang telah memberikan informasi-informasi hukum yang dibutuhkan oleh Penulis;
11. Ayahanda Drs. Rochjadi dan Ibunda Ishari Widhianingsih tercinta yang selalu melindungi dan menjaga ananda dengan doanya serta Adekku Pandu Yudho Dwi Utomo., yang selalu berbagi keceriaan;
12. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku di bangku kuliah Ulumuddin S.H., Nurish Sholihul Arif, Endik Yudha, Josh Fajar Mubyarto, Sisca Putri Ayu, Angga Putra Hidayat S.H, Awan Priatama S.H, Yundan Setiawan S.H kalian telah memberi warna dalam kehidupan pertemananku dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2004 terima kasih atas kebersamaannya selama menempuh kuliah;
13. Teman Seperjuanganku Ragil, Agung Handa, Amelia Anggi dan Jefry; terima kasih atas semangat, kebersamaan dan dukungannya hingga tugas akhir ini selesai dengan baik;
14. Sahabat-sahabat Facebook dan Friendster yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dan selalu membuatku tersenyum, Ario,Ryan, Adella Rivani, Ayu Setianingrum,Eko Indah, Verico, Bowo,Taufan,Bonie, Anggi,Rizki W.

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan membantu Penulis dalam setiap langkah menuju arah perbaikan. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan pembaca.

RINGKASAN

Asuransi merupakan upaya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemungkinan timbul kerugian akibat terjadi peristiwa yang tidak pasti dan tidak diinginkan. Perjanjian asuransi risiko kemungkinan terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian yang mengancam kepentingan tertanggung dapat dialihkan kepada penanggung.

Bangunan Rumah Tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi setiap orang. Rumah tinggal merupakan tempat untuk berlindung dari hujan dan panas serta merupakan tempat untuk beristirahat setelah seharian beraktifitas. Apabila kehilangan rumah tinggal membuat banyak orang yang frustrasi dan putus asa. Untuk memberikan rasa aman terhadap bangunan rumah tinggal dan menghindari rasa frustrasi dan putus asa apabila terjadi peristiwa kebakaran maka asuransi kebakaran merupakan cara yang penting untuk dilakukan.

PT Asuransi Ramayana Cabang Jember merupakan perusahaan asuransi yang bergerak dibidang asuransi kerugian, salah satunya adalah asuransi kebakaran. Dengan adanya asuransi kerugian maka risiko akan bahaya kebakaran dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi.

Rumusan masalah dalam skripsi ini ada 3 (tiga), yaitu: *Pertama*, bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi kebakaran terhadap bangunan rumah tinggal pada PT Asuransi ramayana. *Kedua*, bagaimana pengajuan klaim dan pembayaran ganti kerugian asuransi kebakaran terhadap bangunan rumah tinggal. *Ketiga*, apa hambatan-hambatan dalam pengajuan klaim dan pembayaran ganti kerugian serta bagaimana upaya penyelesaiannya.

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan ini yaitu: untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu hukum, dan sebagai sumbangan untuk alma mater tercinta. Tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu: pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan Hukum

yang digunakan yaitu : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Non Hukum. Analisis Bahan Hukum yang digunakan yaitu : Metode Deduktif.

Kesimpulannya, Pelaksanaan perjanjian asuransi kebakaran terhadap bangunan rumah tinggal pada PT Asuransi Ramayana adalah : tertanggung mengisi Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA), penanggung melakukan analisa, penanggung melakukan *survey* ke lapangan, pihak asuransi menerbitkan Polis Asuransi Kebakaran, penanggung mengirimkan polis kepada tertanggung, tertanggung membayar premi kepada penanggung. Prosedur pengajuan klaim: informasi tertanggung, pihak penanggung melakukan *survey*, bagian klaim menentukan ditolak atau diterima klaim tersebut, tertanggung diminta melengkapi data, lalu penanggung menentukan besarnya nilai ganti kerugian, jika ditolak tertanggung pihak penanggung memberi penjelasan, kemudian dibuat Laporan Kerugian Pasti (LKP) jika tertanggung setuju atas besarnya ganti kerugian yang diajukan oleh penanggung Hambatan-hambatan dalam prosedur tersebut adalah tertanggung kurang pengetahuannya mengenai proses pengajuan klaim, tertanggung kurang kooperatif dalam menyelesaikan proses pengajuan klaim, tertanggung menganggap setiap pengajuan klaim sudah pasti diganti,. Upaya menanggulangnya yaitu pihak penanggung memberikan penjelasan proses pengajuan klaim, memberikan penjelasan bahwa setiap pengajuan klaim bisa ditolak atau diterima dan memberitahukan dan mengingatkan bahwa surat keterangan kepolisian merupakan salah satu syarat administrasi pengajuan klaim.

Saran penulis, agar proses pengajuan klaim berjalan lancar dan efisien, sebaiknya tertanggung mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat dalam proses pengajuan klaim tersebut. Pihak penanggung harus selalu menjelaskan kepada tertanggung untuk mengurangi hambatan-hambatan yang muncul dalam pengajuan klaim serta tidak mempersulit tertanggung apabila hal-hal yang dibutuhkan dalam proses pengajuan klaim sudah dapat dienuhi oleh tertanggung.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiii
Halaman Daftar Lampiran	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Asuransi	9
2.1.1 Pengertian Asuransi	9
2.1.2 Asas-asas Asuransi.....	10
2.1.3 Tujuan Asuransi	12
2.2 Asuransi Kebakaran	14
2.2.1 Pengertian Asuransi Kebakaran	14
2.2.2 Polis Asuransi Kebakaran	15
2.2.3 Obyek Asuransi Kebakaran	16
2.3 Bangunan Rumah Tinggal.....	17
2.3.1 Pengertian Bangunan Rumah Tinggal	17
2.3.2 Macam-macam Kelas Kontruksi Bangunan Rumah Tinggal.....	17
2.3.3 Penggunaan(Okupasi) Bangunan Rumah Tinggal	18
2.4 Pengertian Klaim.....	19

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Perjanjian Asuransi Kebakaran Terhadap Bangunan Rumah Tinggal pada PT Asuransi Ramayana.....	21
3.2 Pengajuan Klaim dan Pembayaran Ganti Kerugian Asuransi Kebakaran Terhadap Bangunan Rumah Tinggal.....	25
3.3 Hambatan-hambatan dalam pengajuan klaim serta bagaimana upaya penyelesaiannya.....	31

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran.....	38

DAFTAR BACAAN	39
---------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	41
-------------------	----

BABI
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi, dalam jumlah yang memadai serta pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri dan oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana investasi, khususnya yang bersumber dari tabungan masyarakat. Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya, karena dari kegiatan usaha ini diharapkan dapat semakin meningkat lagi penggerakan masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Untuk tercapainya pembangunan ini nantinya tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengganggu hasil pembangunan yang telah dicapai. Sehubungan dengan itu dibutuhkan hadirnya usaha perasuransian yang tangguh, yang dapat menampung kerugian yang dapat timbul oleh adanya berbagai risiko. Untuk mendukung usaha-usaha itu, dibutuhkan harapan-harapan yang sifatnya positif terkandung dalam pertanggungan itu, juga baru dapat tercapai apabila dari masyarakat itu sudah tumbuh kesadaran kepentingan berasuransi.

Masyarakat dalam hal ini perlu diberi penerangan fungsi dan manfaat dari asuransi itu sendiri. Fungsi dan manfaat dari asuransi tersebut adalah untuk meratakan beban kerugian dengan menggunakan dana-dana yang disumbangkan oleh tertanggung untuk pembayarannya (Supardjono 2000:13) Sementara tidak hanya sampai disitu saja, sebab faktor penghalang lainnya yang masih harus diperhatikan yaitu tingkat pendapatan dari masyarakat itu sendiri, apakah sudah memungkinkan untuk berpartisipasi dalam usaha pertanggungan, khususnya mengenai asuransi kebakaran, sebab hal ini didukung tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang menunjang. Bagaimana orang bisa menabung kalau pendapatannya hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok saja.

Berkenaan dengan usaha asuransi itu berarti memasukkan premi yang kemudian merupakan suatu dana. Dana yang tersimpan dalam waktu beberapa lama di dalam perusahaan dapat dipergunakan oleh perusahaan tersebut untuk

membayai suatu usaha yang mendatangkan keuntungan baginya disamping membantu masyarakat meningkatkan usaha-usaha dengan memberikan modal atau kredit untuk jangka pendek atau jangka panjang. Usaha-usaha ini semuanya sudah jelas membantu pembangunan ekonomi di negara Indonesia yang kemudian dapat dinikmati hasilnya oleh anggota masyarakat. Jadi, semua premi yang terkumpul itu dapat dipakai sebagai usaha investasi di dalam proyek-proyek ekonomi (Supardjono 2000:39).

Seorang manusia dalam suatu masyarakat sering menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga semula, misalnya : rumahnya terbakar, barang-barangnya dicuri, tabrakan, mendapat kecelakaan dalam perjalanan di darat, dilaut dan diudara, tanah dengan penuh tanaman kebanjiran air bah.

Risiko harta kekayaan dapat terjadi karena suatu peristiwa secara tiba-tiba tanpa diduga sebelumnya. Harta kekayaan itu ada yang secara langsung ditimpa kerugian, seperti rumah terbakar. Harta kekayaan secara tidak langsung ditimpa kerugian dalam hal ini, misalnya keuntungan yang menjadi lenyap ataupun hilang. Oleh karena itu semua kerugian atau kehilangan atas harta kekayaan yang sewaktu-waktu mungkin timbul oleh suatu peristiwa kerugian, seperti kebakaran adalah menjadi risiko yang mengenai barang tersebut dinamakan risiko harta kekayaan.

Asuransi merupakan upaya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemungkinan timbul kerugian akibat terjadi peristiwa yang tidak pasti dan tidak diinginkan. Melalui perjanjian asuransi risiko kemungkinan terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian yang mengancam kepentingan tertanggung (Agus Prawoto 1995:21). Imbalannya, tertanggung bersedia membayar sejumlah premi yang telah disepakati. Dengan adanya asuransi, tertanggung yang berkepentingan merasa aman dari ancaman kerugian sebab jika kerugian itu betul-betul terjadi, penanggunglah yang akan menggantinya.

Pengertian Asuransi atau pertanggungan dijelaskan dalam pasal 246 KUHD yang berbunyi:

“Asuransi atau pertanggungan adalah sesuatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan,

yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti”.

Seiring dengan perkembangan di bidang asuransi, maka pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dimana berdasarkan pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa :

“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”

Tertanggung sebagai pihak mempunyai kepentingan tertentu dalam kegiatan usaha atau hubungan dengan pihak lain dalam masyarakat. Kepentingan yang dimaksud adalah tanggung jawab akibat perbuatannya terhadap pihak ketiga, misalnya perbuatan yang merugikan orang lain atau perbuatan tidak mampu membayar hutang kepada kreditur. Risiko tanggung jawab terhadap pihak ketiga inilah yang dialihkan kepada penanggung. Dalam kenyataannya bentuk asuransi yang menanggung kerugian yang timbul dari tanggung jawab tertanggung terhadap pihak penanggung diperlukan sekali.

Perjanjian yang khususnya diadakan dengan tujuan untuk peralihan dan atau membagi risiko dinamakan perjanjian asuransi. Dengan demikian tujuan dari perjanjian asuransi adalah untuk mengalihkan dan membagi resiko.

Perjanjian asuransi dilihat dari bentuknya cenderung menganut azas kesepakatan (konsensualisme), artinya perjanjian itu pada umumnya sudah dianggap sah atau mengikat serta mempunyai akibat hukum, apabila telah tercapai kata sepakat atau persetujuan antara kedua pihak mengenai hal-hal yang pokok obyek dari perjanjian itu.

Adapun menurut perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangannya dengan benar. Di lain pihak tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa yang tidak diinginkan

penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya diri ini dasarnya adalah itikad baik. Prinsip itikad baik harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian (Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata) termasuk dalam perjanjian asuransi.

Benda asuransi adalah benda yang menjadi objek perjanjian asuransi (*Object of Insurance*). Benda asuransi adalah harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi, yang dapat dihargai dengan uang. Benda asuransi selalu berwujud, misalnya gedung pertokoan, rumah, kapal. Benda asuransi selalu diancam oleh bahaya atau peristiwa yang terjadinya itu tidak pasti. Ancaman bahaya itu mungkin terjadi yang mengakibatkan benda asuransi dapat rusak, hilang, musnah atau berkurang nilainya.

Bangunan Rumah Tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi setiap orang. Rumah tinggal merupakan tempat untuk berlindung dari hujan dan panas serta merupakan tempat untuk beristirahat setelah seharian beraktifitas. Apabila kehilangan rumah tinggal membuat banyak orang yang frustrasi dan putus asa. Untuk memberikan rasa aman terhadap bangunan rumah tinggal dan menghindari rasa frustrasi dan putus asa apabila terjadi peristiwa kebakaran maka asuransi kebakaran merupakan cara yang penting untuk dilakukan

PT Asuransi Ramayana Tbk Cabang Jember adalah sebuah perusahaan asuransi yang bergerak dalam bidang asuransi kerugian, salah satu macam produk dari asuransi kerugian yaitu asuransi kebakaran. Asuransi kebakaran memberikan perlindungan atau jaminan-jaminan berupa penggantian kerugian terhadap tertanggung atas bangunan yang dijamin

Risiko terhadap terjadinya kebakaran dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi, jika tertanggung sudah mendaftarkan dalam asuransi kebakaran dan jika suatu resiko kebakaran terjadi pada tertanggung maka dapat mengajukan klaim ganti kerugian kepada pihak perusahaan asuransi tersebut.

Dalam hal pengajuan klaim ganti kerugian sering dijumpai berbagai kendala atau hambatan yang dapat menimbulkan permasalahan hukum antara para pihak. Oleh karena itu, harus ada jalan keluar untuk menanggulangnya sehingga tidak merugikan kedua belah pihak

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan menganalisa masalah tersebut dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“ASURANSI KEBAKARAN UNTUK BANGUNAN RUMAH TINGGAL PADA PT ASURANSI RAMAYANA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi kebakaran terhadap bangunan rumah tinggal di PT Asuransi Ramayana?
2. Bagaimana pengajuan klaim dan pembayaran ganti kerugian Asuransi Kebakaran terhadap bangunan rumah tinggal?
3. Apa hambatan-hambatan dalam pengajuan Klaim dan Pembayaran ganti kerugian serta bagaimana upaya penyelesaiannya?

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Merupakan penerapan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh secara teoritis dari perkuliahan dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat;
3. Guna memberikan kontribusi pemikiran yang berguna khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan bagi masyarakat pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian asuransi kebakaran terhadap bangunan rumah tinggal di PT Asuransi Ramayana;
2. Untuk mengetahui proses pengajuan klaim dan pembayaran ganti kerugian Asuransi Kebakaran terhadap Bangunan Rumah Tinggal.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Asuransi

2.1.1 Pengertian Asuransi

Asuransi dalam bahasa Belanda "*Verzekering*" atau *Assurantie* berarti pertanggungan. Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak yang mana ada dua pihak yang terlibat didalamnya yaitu yang satu sanggup menanggung atau menjamin pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.

Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 menyatakan :

"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan."

Definisi Asuransi menurut Agus Prawoto (1995 : 20) adalah "Suatu sarana sosial untuk mengalihkan atau menurunkan risiko, dengan mana orang banyak memberikan kontribusi terhadap kerugian yang diderita oleh orang". Asuransi dalam Islam dikenal dengan istilah takaful yang berarti "saling memikul risiko diantara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya"

Kitab Undang-undang Hukum Dagang pada Pasal 246 menyebutkan bahwa "Asuransi atau pertanggungan adalah

"suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu."

Kerugian, kehilangan, atau kesusutan barang karena sifat khas dari barang itu sendiri, misalnya, mudah rusak, binasa, atau busuk, dengan sendirinya atau karena sifat fitrahnya barang tidak sendiri tidak masuk tanggungan si penanggung. Kecuali kalau ditegaskan bahwa hal yang demikian termasuk juga tanggungan si penanggung (*Asurador*)

Asuransi pada dasarnya merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian menimpa salah seorang anggota dari perkumpulan tersebut, maka kerugian tersebut ditanggung bersama. Dalam setiap kehidupan, manusia senantiasa menghadapi kemungkinan terjadi suatu malapetaka, musibah, dan bencana yang dapat melenyapkan dirinya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga atau perusahaannya yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, ataupun lanjut usia. Kehilangan fungsi daripada suatu benda, seperti kecelakaan, kehilangan akan barang dan juga kebakaran.

Asuransi merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki, yaitu kebutuhan akan rasa aman dan terlindungi terhadap kemungkinan menderita kerugian. Selain itu asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai manfaat yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Dalam dunia bisnis perusahaan selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil risiko dengan imbalan pembayaran premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung.

2.1.2 Asas-Asas Asuransi

Berdasarkan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Sri

Rezeki Hartono (1995 : 98-108) menjabarkan lebih lanjut tentang asas-asas asuransi sebagai berikut :

1. Asas Indemnitas (ganti rugi)

Asas ini adalah salah satu asas dalam asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari asuransi itu sendiri (khususnya asuransi kerugian). Asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik yaitu untuk memberi ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. Pengertian kerugian itu tidak boleh menyebabkan posisi keuangan pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari pada posisi sebelum menderita kerugian.

2. Asas Kepentingan yang dapat diasuransikan atau pokok pertanggungan

Berdasarkan asas ini pihak yang dimaksud akan mengasuransikan sesuatu harus mempunyai kepentingan dengan barang yang akan diasuransikan, maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.

3. Asas kejujuran yang sempurna

Dalam asuransi, tertanggung diwajibkan untuk memberitahukan segala sesuatu yang diketahuinya, mengenai obyek atau barang yang dipertanggung secara benar. Keterangan yang tidak benar atau informasi yang tidak diberikan kepada penanggung walaupun dengan itikad baik sekalipun dapat mengakibatkan batalnya asuransi. Asas ini diatur dalam Pasal 251 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

4. Asas Subrogasi bagi penanggung.

Asas ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari asas *Indemnity* (ganti rugi) yaitu yang hanya memberikan ganti rugi kepada tertanggung sebesar kerugian yang dideritanya. Pada umumnya permohonan asuransi mempunyai keharusan untuk memberitahukan dan menjelaskan kepada penanggung semua fakta dan kondisi yang dapat mempengaruhi penanggung dalam mempertimbangkan penerimaan atas asuransi yang sedang diusulkan. Mengingat tujuan dari asuransi itu adalah untuk memberi ganti kerugian, maka tidak adil apabila tertanggung, karena dengan terjadinya suatu peristiwa yang

tidak diharapkan menjadi diuntungkan. Artinya tertanggung disamping sudah mendapat ganti kerugian dari penanggung masih memperoleh pembayaran lagi dari pihak ketiga (meskipun ada alasan hak untuk itu). Asas subrogasi ini secara tegas di atur dalam Pasal 284 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

2.1.3 Tujuan Asuransi

Asuransi bertujuan untuk meratakan beban kerugian dengan cara menggunakan dana-dana yang disumbangkan oleh para anggota kelompok itu untuk pembayarannya. Jadi, asuransi adalah alat pemerataan kerugian. Untuk mengurangi beban ekonomi kelompok itu, penanggung juga ikut serta dalam kegiatan pencegahan kerugian. Akan tetapi, tujuan pokok asuransi bukan hanya pemerataan atau pencegahan kerugian saja, melainkan juga mengurangi ketidakpastian dan kerugian yang disebabkan oleh kesadaran akan adanya kemungkinan kerugian (Supardjono 2000:13).

Menurut Abdulkadir Muhammad tujuan dari asuransi sebagai berikut :

1. Teori Pengalihan Risiko

Menurut teori pengalihan risiko (*risk transfer theory*), tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

2. Pembayaran Ganti Kerugian

Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidak senantiasa bahaya mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang

menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian yang timbul bersifat sebagian (*partial loss*), tidak semuanya berupa kerugian total (*total loss*). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh di deritanya.

3. Pembayaran Santunan

Asuransi Kerugian dan asuransi jiwa di adakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung (*Voluntary insurance*). Akan tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib (*Compulsory Insurance*), artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Tertanggung yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang ditetapkan undang-undang, misalnya hubungan kerja, penumpang angkutan umum. Apabila mereka mendapat musibah kecelakaan dalam pekerjaannya atau selama angkutan berlangsung, mereka (atau ahli warisnya) akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung, yang jumlahnya telah ditetapkan oleh undang-undang.

4. Kesejahteraan Anggota

Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung, sedangkan anggota perkumpulan berkedudukan sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung), perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan. Wirjono Prodjodikoro menyebut asuransi seperti ini mirip dengan “perkumpulan koperasi”. Asuransi ini merupakan asuransi saling menanggung (*onderlinge verzekering*) atau asuransi usaha bersama (*mutual insurance*) yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota (Abdulkadir Muhammad 2006:12).

Asuransi mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu ekonomis (*economish-doel*) dan tujuan sosial (*sociale-doel*). Yang dimaksud dengan tujuan ekonomis bahwa seseorang akan melakukan perjanjian asuransi, apabila ia merasa tidak dapat atau tidak mau menanggung risiko material, dengan demikian terdapat fungsi pemindahan risiko dan pembagian risiko. Sedangkan tujuan sosial dari asuransi yaitu adanya perhatian terhadap para korban, untuk jelasnya dengan adanya asuransi itu diharapkan agar supaya para korban yang termasuk golongan yang kurang mampu tidak berada dalam keadaan terlantar dan tanpa suatu sumber penghasilan, dalam hal yang mengakibatkan kerugian kepada mereka yang tidak mampu itu (Mashudi dkk,1998 :17-18). Asuransi memberikan kepastian kepada masing-masing pihak dengan meratakan biaya kerugian apabila terjadi peristiwa atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan atau tertentu.

2.2 Asuransi Kebakaran

2.2.1 Pengertian Asuransi Kebakaran

Asuransi kebakaran menurut Supardjono (2000:14) adalah salah satu jenis asuransi umum yang memberikan perlindungan atau jaminan-jaminan berupa penggantian kerugian kepada tertanggung atas kerusakan atau risiko kebakaran. Asuransi ini dapat diperluas lagi dengan risiko-risiko yang lain, seperti risiko yang dijamin hanya untuk kebakaran kemudian diperluas dengan bahaya-bahaya gempa bumi, gunung meletus, angin topan, halilintar atau petir, kecurian, huru-hara, banjir, kerusakan akibat pesawat udara, dan kecelakaan kendaraan bermotor. Menurut pasal 290 KUHD Asuransi Kebakaran adalah :

“pertanggungan yang menjamin kerugian atas harta benda (harta tetap dan harta bergerak) yang disebabkan oleh kebakaran, yang terjadi karena api sendiri atau api dari luar, karena udara buruk, kurang hati-hati, kesalahan atau perbuatan tidak pantas dari pelayan tertanggung, tetangga, musuh, perampok dan apa saja dan dengan cara bagaimanapun sebagai sebab timbulnya kebakaran.”

Dasar persetujuan asuransi kebakaran ialah kerugian akibat kebakaran merupakan suatu kejadian yang tidak disengaja. Kerugian yang terjadi merupakan akibat dari kebakaran yang tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak ada unsur kesengajaan. Asuransi kebakaran muncul pertama di Inggris setelah kota London

mengalami kebakaran besar yang terkenal dengan “*The great fire of London* (Kebakaran besar di London) 1666”. Akibat kebakaran tersebut sangat terasa dalam lapangan perekonomian, perindustrian, dan keadaan sosial masyarakat.

2.2.2 Polis Asuransi Kebakaran

Polis asuransi kebakaran selain harus memenuhi syarat-syarat umum pasal 256 KUHD, harus menyebutkan syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi kebakaran seperti ditentukan didalam pasal 287 KUHD. Untuk mengetahui semua syarat umum serta syarat khusus yang harus termuat dalam polis asuransi kebakaran, berikut ini isi kedua pasal 256 dan 287 KUHD tersebut :

- a. Hari dan tanggal kapan asuransi kebakaran itu di adakan.
- b. Nama tertanggung yang mengadakan asuransi kebakaran untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga.
- c. Keterangan yang cukup jelas mengenai benda yang diasuransikan terhadap bahaya kebakaran.
- d. Jumlah yang diasuransikan terhadap bahaya kebakaran.
- e. Bahaya-bahaya (evenemen) penyebab kebakaran yang ditanggung oleh penanggung.
- f. Waktu bahaya-bahaya (evenemen) mulai berjalan dan berakhir menjadi tanggungan penanggung.
- g. Premi asuransi kebakaran yang dibayar oleh tertanggung.
- h. Janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak-pihak dan keadaan yang perlu diketahui oleh dan untuk kepentingan penanggung.
- i. Letak dan perbatasan benda yang diasuransikan.
- j. Pemakaian untuk apa benda yang diasuransikan.
- k. Sifat dan pemakaian gedung yang berbatasan, sejauh itu berpengaruh terhadap resiko kebakaran yang menjadi beban penanggung.
- l. Harga benda yang diasuransikan terhadap bahaya kebakaran.
- m. Letak dan perbatasan gedung dan tempat dimana terdapat, tersimpan atau tertimbun benda bergerak yang diasuransikan (Abdulkadir Muhammad 2006 :159)

Sifat khusus dari polis asuransi kebakaran ini adalah mengenai hal-hal yang secara mutlak harus dimuat dalam polis asuransi kebakaran. Artinya bahwa apabila hal-hal itu tidak dimuat dalam polis asuransi kebakaran maka perjanjian tersebut batal.

2. Bangunan yang dipergunakan untuk lebih dari satu keperluan. Misalnya, untuk rumah tinggal dan toko. Apabila demikian, tarif premi yang digunakan adalah tarif premi yang tertinggi (Supardjono, 2000:106).

Penggunaan bangunan atau *okupasi* bangunan merupakan salah satu data teknis yang diperlukan untuk dapat menghitung besarnya premi yang diberikan terhadap bangunan rumah tinggal, selain jenis risiko yang ditanggungkan, konstruksi bangunan rumah tinggal, *konflagrasi* (Letak bangunan) dan jumlah uang pertanggungan. Untuk mendapatkan data ini pihak asuransi harus melakukan penelitian secara langsung ke objek yang dipertanggungkan tersebut. Hal ini dilakukan agar data teknis tersebut sudah sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

2.4 Pengertian Klaim

Klaim berasal dari kata *claim* yang berarti permohonan atau tuntutan seorang pemilik polis terhadap perusahaan asuransi untuk pembayaran santunan sesuai dengan pasal-pasal dari sebuah polis. Penuntut klaim sendiri disebut *claimant*, yaitu orang yang mengajukan klaim untuk pembayaran santunan untuk ganti kerugian yang dideritanya, sesuai dengan pasal-pasal sebuah polis (A. Hasymi Ali, 2002:55)

Menurut kamus terminologi hukum, *claim* berarti menuntut atau menggugat (Ranuhandoko, 1992:131). Menurut kamus besar bahasa Indonesia, klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak memiliki atas sesuatu. Mengklaim berarti meminta atau menuntut pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak memiliki atau mempunyai hak atas sesuatu.

Mengenai pertanggungan akibat bahaya kebakaran, berdasarkan Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdapat 2 (dua) macam penggantian kerugian (klaim), yaitu :

1. Penggantian kerugian berupa uang tunai

Penggantian diberikan kepada objek pertanggungan milik tertanggung yang dibangun dengan persyaratan akan diganti kerugian pada bangunan itu. Kerugian dihitung dengan membandingkan nilai persil

sebelum bencana dengan nilai sisa setelah kebakaran dan kerugian diganti dengan uang tunai.

2. Penggantian Kerugian dengan membangun kembali atau memperbaiki paling tinggi sampai jumlah yang dipertanggungkan.

Dengan penggantian kerugian yang demikian, maka penanggung wajib membangun kembali atau memperbaikinya. Penggantian kerugian dengan membangun kembali dipersyaratkan oleh tertanggung bahwa biaya yang diperlukan untuk membangun kembali akan diganti oleh penanggung.





3.1 Perjanjian Asuransi Kebakaran Terhadap Bangunan Rumah Tinggal di PT Asuransi Ramayana

Kantor cabang PT Asuransi Ramayana dalam menjalankan usahanya tidak saja bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PT Asuransi Ramayana cabang Jember dalam usahanya untuk menjual atau memasarkan polis asuransi kebakaran dilakukan oleh petugas dinas luarnya atau karyawan bagian marketing.

Petugas dinas luar dalam menjalankan tugasnya dengan mendatangi calon tertanggung atau calon pemegang polis, kemudian mengajak calon tertanggung tersebut untuk ikut dalam polis asuransi kebakaran. Sebelum membuat dan melaksanakan perjanjian, petugas dinas luar tersebut terlebih dahulu memberikan informasi mengenai polis tentang asuransi kebakaran, manfaat dari polis asuransi kebakaran, cara penaksiran ganti kerugian, serta cara pengajuan klaim apabila terjadi kerugian bagi tertanggung.

Prosedur pelaksanaan perjanjian asuransi kebakaran di kantor cabang PT Asuransi Ramayana Jember sesuai dengan yang diatur di dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) yaitu sebagai berikut :

1. Pihak Tertanggung mengisi Surat Permintaan Penutupan Asuransi(SPPA) kemudian ditandatangani oleh Pihak Tertanggung.
2. Pihak Penanggung atau PT Asuransi Ramayana melakukan analisa terhadap Surat Permintaan Penutupan Asuransi tersebut.
3. Pihak Penanggung atau PT Asuransi Ramayana melakukan survei langsung ke objek pertanggunganan tersebut untuk melihat secara langsung mengenai kondisi fisik serta bagaimana tingkat risiko dari obyek tersebut. Setelah melakukan survei, maka pihak asuransi lalu memutuskan disetujui atau atau tidak disetujui obyek pertanggunganan tersebut untuk dijaminakan.
4. Apabila disetujui, maka pihak asuransi mengeluarkan polis asuransi kebakaran yang berisikan Polis Standart Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) dan Ikhtisar Pertanggunganan yang dibuat oleh pihak asuransi

berdasarkan data yang diperoleh dari tertanggung dalam SPPA dan kemudian di tandatangani oleh pihak penanggung (PT Asuransi Ramayana).

5. Pihak Asuransi mengirimkan polis kepada tertanggung disertai dengan *debet note* tentang premi yang harus dibayar oleh tertanggung. Pihak Tertanggung membayar premi kepada penanggung. Kemudian pihak asuransi memberikan kuitansi pembayaran premi kepada tertanggung sebagai bukti bahwa telah membayar premi (wawancara dengan Bapak Donie, Kasie *Underwriting* PT Asuransi Ramayana Cabang Jember pada tanggal 1 September 2009).

Apabila tahapan-tahapan diatas telah selesai dilakukan maka telah terjadi perjanjian asuransi kebakaran antara pihak penanggung dan pihak tertanggung. Jika terjadi kerugian yang dialami oleh tertanggung, maka pihak tertanggung dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pihak asuransi atau penanggung. Sebaliknya, jika tidak terjadi risiko yang telah dipertanggung maka premi yang telah dibayarkan oleh tertanggung akan menjadi hak penanggung dan tidak bisa dimintakan kembali sepenuhnya atau pun sebagian.

Asuransi tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut Polis (Pasal 255 KUHD). Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi (Pasal 258 ayat (1) KUHD). Perjanjian asuransi terjadi seketika setelah tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, hak dan kewajiban timbul sejak saat itu, bahkan sebelum polis itu ditandatangani (Pasal 257 ayat (1) KUHD). Dengan adanya kesepakatan antara dua pihak maka timbul hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yaitu :

1. Kewajiban Pihak Penanggung

Pihak penanggung wajib memberikan ganti kerugian yang dialami oleh tertanggung jika terjadi suatu risiko yang telah dipertanggung dan mengakibatkan kerugian untuk tertanggung.

2. Hak Pihak Penanggung

- a) Pihak penanggung berhak menerima atau menolak penawaran dari calon pemegang polis.

Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) dan Ikhtisar Pertanggungan adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Dan Perusahaan Reasuransi yaitu :

“Polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama apapun, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepesertaan asuransi bagi pertanggungan perkumpulan, antara pihak penanggung dan pihak pemegang polis atau tertanggung”

Di dalam perjanjian asuransi tertanggung harus membayar sejumlah uang premi kepada pihak penanggung karena bersedia menerima peralihan risiko. Besarnya premi yang harus dibayar antara tertanggung yang satu dengan yang lain berbeda. Besarnya premi yang harus dibayar oleh tertanggung telah ditentukan oleh pihak penanggung yaitu berdasarkan:

1. Jenis risiko.
2. Kelas konstruksi bangunan.
3. Jarak pemisah dengan obyek lain.
4. Penggunaan (*Okupasi*) bangunan rumah tinggal.
5. Luas bangunan rumah tinggal.
6. Jangka waktu pertanggungan (wawancara dengan bapak Donie, Kasie *Underwriting* PT Asuransi Ramayana Cabang Jember, tanggal 1 September 2009).

Premi harus dibayar oleh tertanggung kepada penanggung dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah efektif polis. Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan, tertanggung tidak membayar premi, maka pihak penanggung akan membatalkan polis dan menolak apabila terjadi klaim yang dilakukan oleh pihak tertanggung (wawancara dengan Bapak Doni Kasie *Underwriting* PT Asuransi Ramayana Cabang Jember tanggal 1 september).

Perjanjian Asuransi kebakaran berakhir apabila jangka waktu pertanggungan telah habis dan didasarkan pada kehendak salah satu atau kedua belah pihak. Apabila jangka waktu perjanjian asuransi kebakaran akan berakhir maka pihak PT Asuransi Ramayana akan memberitahukan kepada pihak

tertanggung dan menanyakan apakah tertanggung akan memperpanjang perjanjian asuransi kebakaran tersebut. Apabila tertanggung tidak akan melanjutkan atau memperpanjang, maka perjanjian tersebut dinyatakan berakhir.

Menurut ketentuan Pasal 22 Polis Asuransi Kebakaran Indonesia dinyatakan bahwa :

1. Apabila penghentian pertanggungan didasarkan pada kehendak pihak-pihak, maka pemberitahuan penghentian dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian kepada pihak lain di alamat terakhir yang diketahui. Dalam hal ini premi akan dikembalikan secara pro rata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani setelah dikurangi biaya akuisisi penanggung.
2. Apabila penghentian dilakukan oleh tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

3.2 Pengajuan Klaim dan Pembayaran Ganti Kerugian Asuransi Kebakaran Terhadap Bangunan Rumah Tinggal Pada PT Asuransi Ramayana Cabang Jember.

Perjanjian asuransi, melibatkan kedua belah pihak yaitu tertanggung dan penanggung diuntut untuk mempunyai itikad baik, dengan itikad baik tersebut, maka pelaksanaan perjanjian asuransi hampir dapat dipastikan akan berjalan lancar. Dalam hal mengajukan tuntutan ganti kerugian apabila telah terjadi peristiwa kebakaran, tertanggung mengajukan klaim kerugian terhadap pihak asuransi sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Donie Kasie *Underwriting* PT Asuransi Ramayana Cabang Jember pada tanggal 1 September 2009 bahwa proses pengajuan klaim asuransi kerugian bagi tertanggung yang mengalami peristiwa kebakaran terhadap rumah tempat tinggal pada PT Asuransi Ramayana Cabang Jember adalah:

1. Tertanggung atau pemegang polis atau pihak yang telah ditunjuk untuk melapor langsung ke Kantor PT Asuransi Ramayana penerbit polis di Jember, atau tertanggung dapat melaporkan dengan menggunakan media yang ada seperti telepon, hand phone, maksimal 3 x 24 jam atau 3 hari setelah kejadian. Jika melebihi waktu tersebut klaim ditolak.
2. Setelah menerima laporan tersebut, pihak asuransi melakukan *survey* ke tempat kejadian yang dalam hal ini dilakukan oleh bagian *underwriting*. Tujuannya untuk mencari informasi mengenai penyebab kebakaran dan mencocokkan dengan isi laporan dari tertanggung.
3. Sesudah melakukan *survey*, maka bagian *underwriting* dapat membuat keputusan pengajuan klaim tersebut ditolak atau diterima.
4. Apabila klaim tersebut di terima, maka tertanggung wajib melengkapi berkas seperti Dokumen Umum Pendukung Klaim dan Dokumen Khusus Pendukung Klaim :
 - a. Dokumen Umum Pendukung Klaim

Dokumen umum yang diperlukan untuk melengkapi proses pengajuan klaim kebakaran pada PT Asuransi Ramayana antara lain :

 - 1) Formulir klaim yang telah diisi lengkap oleh tertanggung.
 - 2) Berita Acara yang menjelaskan terjadinya kebakaran.
 - 3) Perkiraan kerugian yang terjadi sebagai tuntutan dari tertanggung.
 - 4) Penyerahan polis asli atau foto copy polis
 - 5) Laporan *survey* dan foto-foto dari pihak penanggung
 - 6) Pemberitahuan dari tertanggung kepada penanggung atau *Notification Of Loss*.
 - 7) Analisa pendahuluan klaim
 - 8) Analisa atau risalah klaim, dan
 - 9) Lain-lain yang diperlukan.
 - b. Dokumen Khusus Pendukung Klaim

Yaitu dokumen pendukung klaim yang harus dipenuhi di dalam setiap penyelesaian klaim sesuai dengan karakteristik setiap *Class Of Bussines (COB)* dan untuk klaim kebakaran atau *Property and Industrial All Risks*, dokumen khususnya antara lain :

- 1) Denah Lokasi
 - 2) Subjek keterangan kepolisian apabila penyebab klaim bersumber / berasal dari objek klaim.
 - 3) Berita Acara dari tertanggung yang disahkan oleh Pejabat Pemerintah minimal setingkat Kepala Desa apabila penyebab klaim bersumber dari rembetan kebakaran.
 - 4) Klaim bangunan, yang diperlukan seperti Sertifikat IMB dan Perpanjangan sewa menyewa untuk bangunan sewa.
5. Setelah tertanggung melengkapi data-data tersebut, maka pihak asuransi akan menentukan besarnya nilai ganti kerugian yang didasarkan pada perkiraan kerugian yang ditentukan sendiri oleh tertanggung.
6. Kemudian pihak penanggung akan memberitahukan hasil perhitungan ganti kerugian tersebut kepada tertanggung untuk mendapatkan persetujuan. Dalam hal ini tertanggung bisa menolak atau menerima.
7. Jika pihak tertanggung menolak maka pihak penanggung akan menjelaskan mengenai metode penghitungan klaim ganti kerugian.
8. Jika sudah diberi penjelasan pihak tertanggung masih tetap menolak, maka tertanggung dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui pengadilan atau arbitrase. Apabila melalui *arbitrase*, anggota yang mewakili arbitrase ini ada 3 (tiga) anggota, yaitu terdiri dari :
- a) Wakil dari pihak Tertanggung.
 - b) Wakil dari pihak Penanggung.
 - c) Pihak ketiga yang merupakan pihak yang netral.

Dasar hukumnya diatur dalam BAB IV Pasal 24 A Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa antara penanggung dan tertanggung yang tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak timbulnya perselisihan, pihak penanggung memberikan kebebasan kepada tertanggung untuk memilih salah satu klausul sebagai alternatif penyelesaian sengketa, yaitu melalui arbitrase atau melalui pengadilan.

- 4) Memberikan segala keterangan dan bukti lain yang wajar dan patut, yang diminta oleh Penanggung (wawancara dengan bapak Donie, Kasie *Underwriting* PT Asuransi Ramayana Cabang Jember tanggal 1 september 2009).

Jenis Penggantian Kerugian Klaim Kebakaran Oleh PT Asuransi Ramayana Cabang Jember ada 2 (dua) jenis, yaitu :

- 1) Dibangun bangunan yang sama atau
Dalam hal ganti kerugian dengan cara membangun kembali dengan bangunan yang sama, maka penanggung memberikan uang ganti rugi untuk membangun dan penanggung berhak mengadakan pengawasan seperlunya atas penggunaan uang tersebut
- 2) Dibayar sejumlah uang tunai
Sesuai dengan pasal 288 KUHD ayat 1, yaitu “Apabila suatu bangunan dimasukkan Asuransi kebakaran, maka ada dua jalan bagi Asurador untuk mengganti kerugian yang diderita oleh terjamin.
Pertama : Kerugian diganti dengan uang tunai
Kedua : Bangunan dibangun lagi dan biaya membangun dibayar oleh Asurador sampai dengan jumlah uang terjamin.

Penggantian Ganti Kerugian dengan sejumlah uang perhitungan ganti kerugian di PT Asuransi Ramayana apabila terjadi peristiwa bahaya kebakaran pada tertanggung yaitu :

- 1) Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, ganti rugi yang menjadi tanggung jawab penanggung setinggi-tingginya sebesar jumlah pertanggungan.
- 2) Perhitungan besarnya kerugian dilakukan dengan membandingkan harga sesaat sebelum dengan harga sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.
- 3) Harga sisa barang yang rusak, diperhitungkan pada jumlah ganti rugi.

- 4) Taksiran harga didasarkan atas harga sebenarnya dari harta benda yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, tanpa ditambah unsur sedikitpun.
- 5) Taksiran pada bangunan rumah tinggal dihitung nilai bangunan sebelum terbakar dan nilai bangunan setelah terbakar dalam jumlah tunai selisihnya adalah kerugian yang harus diganti.
- 6) Dalam hal perabot rumah tangga ditentukan dalam daftar pemberitahuan nama barang dan taksiran dan taksiran harga barang yang diuraikan secara rinci satu persatu sesuai dengan harganya pada saat sebelum peristiwa atau kerusakan dalam daftar pemberitahuan khusus tentang sisa barang.
- 7) Apabila barang-barang yang dipertanggungkan dinyatakan dalam sebutan umum dengan harga keseluruhan harta benda.

Berdasarkan dengan tata cara atau prosedur pengajuan klaim ganti kerugian akibat kebakaran diatas, terlihat prosesnya sangat panjang. Walaupun demikian, sebenarnya hal tersebut tidak serumit apa yang dibicarakan dan dibayangkan. Apabila tertanggung dengan itikad baik segera memberitahu pihak asuransi jika terjadi suatu risiko kebakaran yang menimpa objek pertanggungkan yang dipertanggungkan maka Pihak PT Asuransi Ramayana Cabang Jember pasti akan mengabulkan permintaan atau tuntutan klaim dari tertanggung. Juga pihak tertanggung harus dengan penuh kesadaran segera memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pengajuan klaim.

3.3 Hambatan-hambatan Dalam Pengajuan Klaim Ganti Kerugian Asuransi Kebakaran Terhadap Bangunan Rumah Tinggal pada PT Asuransi Ramayana Cabang Jember dan Upaya Penyelesaiannya.

Pembayaran ganti kerugian ketika terjadi peristiwa kebakaran, tentunya tidak selalu proses klaim berjalan lancar, karena ada beberapa sebab hingga pembayaran ganti kerugian mengalami keterlambatan, hal ini bukanlah disebabkan oleh komitmen PT Asuransi Ramayana untuk membayar ganti kerugian terhadap tertanggung melainkan karena :

- 1) Masyarakat atau pihak tertanggung kurang pengetahuan mengenai bagaimana prosedur pengajuan klaim dan syarat-syarat yang harus di

penuhi oleh tertanggung jika melakukan pengajuan klaim terhadap pihak penanggung atau asuransi

- 2) Tertanggung sendiri tidak kooperatif dalam menyelesaikan proses klaim. Maksudnya, kecepatan tertanggung dalam melapor klaim dengan surat tuntutan pengajuan klaim akan sangat berpengaruh pada proses penyelesaian klaim karena, ada ketentuan wajib lapor apabila terjadi klaim yaitu 3 x 24 jam, pengajuan klaim yang dilakukan melebihi jangka waktu itu otomatis dapat memperlambat proses penyelesaian. Misalnya tentang melaporkan klaim-klaim 2 minggu setelah peristiwa kerugian terjadi terlebih jika demikian pihak penanggung akan memberikan pinalti terhadap jumlah pembayaran klaim, karena semakin lama tertanggung melaporkan klaim semakin besar kemungkinan bukti-bukti penyebab terjadinya klaim tidak dapat ditemui atau jika memang terdapat rekayasa atas klaim tersebut atau jika terdapat unsur pidana, maka semakin lama klaim tersebut dilaporkan semakin mudah dibuktikan hilang dan semakin sulit pihak asuransi maupun kepolisian menemukan bukti-bukti adanya rekayasa dan tindak pidana. Kewajiban seorang tertanggung dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta bendanya segera mungkin memberitahukan kepada penanggung, walaupun dalam hal ini tidak sempat datang ke kantor PT Asuransi Ramayana, cukup dengan menghubungi melalui hand phone ataupun telepon. Hal ini dilakukan agar sipenanggung mengetahui keadaan tertanggung. Tertanggung dalam hal ini biasanya lambat memberikan laporan serta melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian klaim tersebut seperti formulir laporan hal ikhwal peristiwa kejadian penyebab kebakaran, laporan tersebut berupa berita acara yang disahkan oleh Kepala Desa, Lurah atau Camat dan dibuat secara tertulis serta diberitakan secara kronologis peristiwa kejadian tersebut.
- 3) Pihak tertanggung menganggap bahwa setiap klaim yang mereka ajukan pasti diganti. Padahal tidak semua pengajuan klaim oleh tertanggung diterima. Hal tersebut membutuhkan penyelidikan

pertanggung jawaban atau tidak (wawancara dengan Bapak Donie Kasie Underwriting PT Asuransi Ramayana Cabang Jember pada tanggal 1 September 2009).

Upaya Penyelesaiannya.

Dalam hidup setiap masalah atau permasalahan selalu ada jalan keluar atau penyelesaiannya, begitu pula dengan hambatan-hambatan yang telah diuraikan di atas. Hambatan-hambatan yang muncul dalam pengajuan klaim harus segera diselesaikan, jika tidak segera diselesaikan akan mengakibatkan proses pengajuan klaim tidak berjalan lancar dan bisa saja terjadi sengketa diantara kedua belah pihak.

Upaya penyelesaian hambatan-hambatan di atas berdasarkan wawancara dengan Bapak Donie, Kasie *Underwriting* PT Asuransi Ramayana Cabang Jember pada tanggal 1 September 2009 yaitu :

1. Sebelum bertanggung menyetujui dan menandatangani perjanjian asuransi kebakaran, pihak penanggung atau asuransi menjelaskan secara rinci tentang produk yang ditawarkan terhadap tertanggung beserta proses pengajuan klaim, menjelaskan tentang bagaimana cara penetapan besarnya ganti kerugian. Tidak hanya dijelaskan saja, pihak penanggung juga meminta tertanggung untuk membaca polis secara detail dan teliti agar tidak terjadi salah pengertian.
2. Dalam menyelesaikan hambatan tersebut pihak penanggung pada waktu menerima laporan pengajuan klaim dari tertanggung sudah memberitahukan dan menjelaskan adanya wajib lapor 3 x 24 jam dari pelaporan pengajuan klaim tersebut serta adanya penalti yang diberikan apabila tertanggung melaporkan peristiwa kerugian terjadi melebihi dari waktu yang sudah dijelaskan tadi.
3. Dalam menyelesaikan hambatan tersebut pihak penanggung memberikan penjelasan kepada tertanggung mengenai besarnya penggantian kerugian dan memberitahukan cara menghitung jumlah ganti kerugian dari pengajuan klaim tertanggung. Apabila tertanggung tidak setuju atau merasa keberatan dengan besarnya ganti rugi yang dijelaskan, maka tertanggung bisa

Berdasarkan uraian diatas, bahwa hambatan-hambatan yang muncul atau ditemui dalam proses pengajuan klaim ganti kerugian diakibatkan oleh pihak bertanggung sendiri. Karena pihak bertanggung tidak begitu mengerti mengenai cara-caranya pengajuan klaim tersebut dan biasanya pihak bertanggung tidak teliti dalam membaca dan memahami isi polis tersebut.



BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian Asuransi Kebakaran Terhadap Bangunan Rumah Tinggal Pada PT Asuransi Ramayana melalui beberapa tahapan. Pertama Tertanggung mengisi Surat Permintaan Penutupan Asuransi(SPPA), kemudian penanggung melakukan analisa terhadap Surat Permintaan Penutupan Asuransi, penanggung melakukan survey langsung ke objek pertanggungan, penanggung mengeluarkan polis, pihak penanggung memberikan polis kepada tertanggung disertai dengan premi yang harus dibayar, tertanggung membayar premi tersebut dan menerima kuitansi pembayaran premi yang diberikan pihak penanggung.
2. Pengajuan Klaim Asuransi Kebakaran Terhadap Bangunan Rumah Tinggal Pada PT Asuransi Ramayana melalui beberapa tahapan. Pertama Tertanggung melapor ke Penanggung selama 3x24 jam, Penanggung melakukan survey. Penanggung membuat keputusan klaim ditolak apa diterima, apabila diterima tertanggung melengkapi Dokumen-dokumen, setelah melengkapi dokumen penanggung akan menentukan besarnya nilai ganti kerugian, jika menolak penanggung akan menjelaskan metode penghitungan nilai ganti kerugian dan apabila menolak tertanggung dapat menyelesaikan melalui pengadilan atau arbitrase
3. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam Pengajuan Klaim dan Pembayaran Ganti Kerugian Terhadap Bangunan Rumah Tinggal Pada PT Asuransi Ramayana yaitu tertanggung kurang pengetahuan mengenai prosedur pengajuan klaim, tertanggung kurang kooperatif, tertanggung menganggap bahwa setiap klaim yang diajukan sudah pasti diganti, surat keterangan kepolisian yang sulit diminta oleh pihak penanggung, pihak penanggung kesulitan menjelaskan kepada penanggung mengenai besarnya ganti kerugian atas klaim yang diajukan. Upaya untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut yaitu pihak penanggung menjelaskan secara detail tentang bagaimana prosedur pengajuan klaim tersebut, pihak penanggung

memberitahukan dan memperingatkan kepada tertanggung agar lebih kooperatif dalam menyelesaikan pengajuan klaim, pihak penanggung menjelaskan kepada tertanggung bahwa pengajuan klaim bisa ditolak oleh penanggung jika tidak sesuai ketentuan, pihak penanggung menjelaskan kepada tertanggung bahwa surat keterangan kepolisian merupakan salah satu syarat administrasi pengajuan klaim, serta penanggung menjelaskan bagaimana cara penghitungan ganti kerugian kepada tertanggung jika tertanggung menolak besarnya penggantian yang diberikan oleh penanggung.

4.2 Saran

1. Sebaiknya PT Asuransi Ramayana mengadakan pendidikan tentang asuransi kebakaran kepada petugas diluar atau agen secara continue atau terjadwal setiap tahunnya, agar pengetahuan mereka tentang asuransi meningkat, selain itu agen juga harus mempunyai inisiatif atau keinginan sendiri untuk mengikuti kursus-kursus atau seminar-seminar yang berkenaan dengan perasuransian untuk meningkatkan kemampuannya.
2. Untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang timbul dalam pengajuan klaim sebaiknya pihak asuransi menjelaskan kepada tertanggung agar bisa dimengerti dan dipahami oleh tertanggung itu sendiri. Dan pihak tertanggung juga harus mematuhi aturan-aturan atau prosedur-prosedur dalam pengajuan klaim serta menyerahkan data atau dokumen yang dibutuhkan oleh pihak asuransi.
3. Supaya proses pengajuan klaim berjalan lancar dan efisien, pihak tertanggung mematuhi prosedur dalam mengajukan klaim ganti kerugian dan pihak penanggung tidak mempersulit dalam pemberian klaim apabila data atau dokumen yang dibutuhkan serta syarat-syarat telah dipenuhi.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan usaha Perasuransian.

Polis Asuransi Kebakaran Indonesia

C. Internet

www.google.co.id/search=asuransi+ramayana+indonesia+hl=id. (diakses tanggal 8 Agustus 2009)